



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala Daerah mengajukan rancangan Perda tentang Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 32;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2019;

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019, adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp.	15.327.752.517.586,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(1.293.413.172.616,00)</u>	
c. Jumlah Pendapatan setelah perubahan			Rp. 14.034.339.344.970,00
2. Belanja			
a. Semula	Rp.	15.543.907.764.586,00	
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(817.245.611.179,81)</u>	
c. Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp. 14.726.662.153.406,20
Surplus/ Defisit			Rp. (692.322.808.436,19)
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	500.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>481.167.561.436,19</u>	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 981.167.561.436,19

b. Pengeluaran Pembiayaan			
1) Semula	Rp.	283.844.753.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>5.000.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 288.844.753.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan			Rp. 692.322.808.436,19
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan			<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	7.583.849.754.886,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>(1.299.629.172.616,00)</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan			Rp. 6.284.220.582.270,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	7.736.050.762.700,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan			Rp. 7.736.050.762.700,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	7.852.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>6.216.000.000,00</u>	
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 14.068.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	6.087.369.133.968,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(916.358.755.685,00)</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan			Rp. 5.171.010.378.283,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	36.744.959.900,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>2.381.379.100,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan			Rp. 39.126.339.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	612.177.474.033,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(97.155.689.265,00)</u>	
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan setelah perubahan			Rp. 515.021.784.768,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1) Semula	Rp.	847.558.186.985,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(288.496.106.766,00)</u>	
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah setelah perubahan			Rp. 559.062.080.219,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak			
1) Semula	Rp.	550.587.677.700,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>	
Jumlah Dana Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan			Rp. 550.587.677.700,00

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	2.713.750.553.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan			Rp. 2.713.750.553.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	4.471.712.532.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan			Rp. 4.471.712.532.000,00

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah			
1) Semula	Rp.	7.852.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	6.216.000.000,00	
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan			Rp. 14.068.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung			
1) Semula	Rp.	10.466.265.829.760,90	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(143.694.273.101,18)	
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan			Rp. 10.322.571.556.659,70
b. Belanja Langsung			
1) Semula	Rp.	5.077.641.934.825,14	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(673.551.338.078,63)	
Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan			Rp. 4.404.090.596.746,51

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	3.647.433.927.485,86	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	67.330.430.682,82	
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 3.714.764.358.168,68
b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	2.968.196.113.522,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	261.814.757.678,00	
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 3.230.010.871.200,00
c. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	3.818.395.036.753,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(472.927.090.562,00)	
Jumlah Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp. 3.345.467.946.191,00
d. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa			
1) Semula	Rp.	7.240.752.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	87.629.100,00	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp. 7.328.381.100,00
e. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	25.000.000.000,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 25.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a.	Belanja Pegawai			
	1) Semula	Rp.	106.386.400.500,00	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(6.522.728.927,00)	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 99.863.671.573,00
b.	Belanja Barang dan Jasa			
	1) Semula	Rp.	3.174.882.250.659,53	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	(448.036.798.836,00)	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan			Rp. 2.726.845.451.823,53
c.	Belanja Modal			
	1) Semula	Rp.	1.796.373.283.665,61	
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	(218.991.810.315,63)	
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan			Rp. 1.577.381.473.349,98

Pasal 4

(1) pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.	Penerimaan Pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	500.000.000.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	481.167.561.436,19	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 981.167.561.436,19
b.	Pengeluaran Pembiayaan			
	1) Semula	Rp.	283.844.753.000,00	
	2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	5.000.000.000,00	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 288.844.753.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya

1) Semula Rp. 500.000.000.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 481.167.561.436,19

Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya setelah perubahan Rp. 981.167.561.436,19

(3) Pengejuaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 283.844.753.000,00

2) Bertambah/ (berkurang) Rp. 5.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 288.844.753.000,00

Pasal 5

Uraian Lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Pergolongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2019 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer ke daerah yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD, dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. beradadi luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Selain keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pula belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Provinsi dan masyarakat; dan
 - c. program dan kegiatan lain yang anggarannya harus tersedia dalam tahun anggaran berjalan.

- (4) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 9

- (1) pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat dilakukan dengan menggunakan belanja tidak terduga secara langsung dan/atau melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga dengan cara melakukan penggeseran dari belanja tidak terduga menjadi belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan pada SKPD, terlebih dahulu ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan merubah Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Pasal 10

- (1) Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang besarnya kurang dan/ atau sama dengan 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga cukup dilaporkan pada DPRD.
- (2) pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang besarnya lebih dari 50 % dari total anggaran belanja tidak terduga harus mendapat persetujuan dari DPRD.
- (3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-DPPA SKPD dan ditampung dalam Perubahan APBD atau RKPA-DPPA SKPD dan disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 11

Dalam hal program dan kegiatan yang bersumber dari dana transfer yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya diterima oleh Pemerintah Daerah setelah Peraturan Daerah ini mulai berlaku, penganggaran program dan kegiatan dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ANDY FAISAL
PEMBINA TINGKAT
NIP. 19721227 199903 1006

Diundangkan di Medan
pada tanggal 10 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,
ttd

R.SABRINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 7

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 10 Oktober 2019
GUBERNUR SUMATERA UTARA,
ttd

EDY RAHMAYADI